



PUTUSAN

Nomor: 90/PDT/2021/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Heri Purnomo, Tempat/Tanggal Lahir: Bandung, 10 Pebruari 1966, Laki-laki, Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Gabus I/9, RT. 024/RW. 005, Kelurahan Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; selanjutnya disebut Penggugat / Pembanding. Penggugat memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2021 kepada: AGUS TRIATMOKO, SE, SH, MH.; SUYADI, SH.; SARKUM NURACHMAN, SH.; FAHRUDIN, SH.; Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat AGUS TRIATMOKO dan REKAN, yang beralamat di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg. Cempaka, Blok.C4 No. 19, RT 04 RW 06, Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Telepon: (0275) 7530931, 0853 2552 6918 selanjutnya disebut Penggugat / Pembanding.

L a w a n

Istinifah, Tempat/tanggal lahir: Banyuwangi, 02 Maret 1963, Islam, Pendidikan: Sarjana, Janda, WNI, Pekerjaan: PNS, bertempat tinggal di Perum GGI Temuwuhlor RT. 05/RW. 48, Kelurahan Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, selanjutnya disebut Tergugat / Terbanding.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 November 2021 Nomor 108/PDT.G/2021/PN Smn.
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 90/PDT/2021/PT YYK tanggal 22 Desember 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat Banding perkara perdata Nomor 108/PDT.G/2021/PN Smn.: yang

Halaman 1 dari 30 putusan nomor 90PDT/2021/PTY YYK



diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 November 2021 dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 90/PDT/2021/PT.YYK tanggal 22 Desember 2021 Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 April 2021 dibawah Register Perkara Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Smn telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik usaha dagang mobil bekas di Jl. Gabus I/9, RT. 024/ RW. 005, Kel Minomartani, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bahwa sekitar tahun 2015 Penggugat ada kerjasama dengan Tergugat, dalam hal usaha dagang Mobil bekas tersebut, Tergugat sebagai pemberi pinjaman modal untuk pembelian kendaraan dagangan dengan sistem pengembalian sesuai tempo waktu yang disepakati;
3. Bahwa dari kerjasama tersebut pada awalnya berjalan lancar dan saling menguntungkan antara kedua pihak, baik Penggugat ataupun Tergugat;
4. Bahwa pada awal tahun 2017 Penggugat mengalami penurunan kondisi usaha (bangkrut) sehinga mengakibatkan macetnya angsuran dibeberapa Lembaga Keuangan dan juga macetnya angsuran pengembalian pinjaman terhadap Tergugat;
5. Bahwa menurut Penggugat, hutang Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta Rupiah) dan Penggugat sudah pernah mengangsur sebesar Rp. 6.500.000,- X 5 = Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehinga sisa pokok pinjaman sebesar Rp.115.500.000,- (seratus lima belas juta limaratus ribu Rupiah);
6. Bahwa setelah terjadi kemacetan pembayaran hutang oleh Penggugat, Tergugat mulai melakukan teror terhadap keluarga Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa tidak nyaman dan hal tersebut membuat istri Penggugat mengalami tekanan Psikis dan traumatis berkepanjangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya tekanan dan ancaman oleh Tergugat, maka Penggugat mengirim SOMASI pada tanggal 05 juni 2017 melalui Kuasa Hukum Penggugat dan pada akhirnya ada tanggapan dari Tergugat;
8. Bahwa dengan adanya SOMASI tersebut, maka pada sekitar bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan di rumah Tergugat yang beralamat di Perum GGI Temuwuhlor RT. 05/ RW. 48, Kel. Balecatur, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
9. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut, Tergugat meminta untuk sisa hutang dibuatkan akta perjanjian di Notaris dengan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan hal itu benar di sepakati oleh Penggugat supaya tidak terjadi keributan;
10. Bahwa sekitar pada pertengahan bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat menghadap Notaris Purwanti, SH yang beralamat di Jl. Imogiri Tim., Jati, Wonokromo, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55791 untuk membuat akta perjanjian hutang piutang;
11. Bahwa dari akta tersebut disebutkan bahwa hutang Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan pengembalian secara angsuran sebesar minimal Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) setiap bulannya dan Pinjaman tersebut tanpa disertai agunan atau jaminan;
12. bahwa terhadap hutang tersebut Penggugat telah membayar cicilan secara rutin sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan September 2018 atau sebanyak 13 (tiga belas) kali cicilan, atau sejumlah $Rp\ 4.000.000,- \times 13 = Rp\ 52.000.000,-$, sehingga total yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta Rupiah);
13. Bahwa pada bulan September 2018, Penggugat mengalami jatuh sakit (gejala struk) yang mengakibatkan usaha Penggugat mengalami kemacetan dan berakibat angsuran pinjaman kepada Tergugat mengalami kemacetan juga;
14. Bahwa pada tanggal 23 April 2019, rumah Penggugat didatangi sekelompok orang (9 orang) berperawakan besar dengan ancaman kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan keluarga Penggugat, dan mereka mengaku sebagai Debt Collector yang diberi kuasa oleh Tergugat untuk melakukan penagihan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 30 putusan nomor 90PDT/2021/PTY YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dengan adanya ancaman Debt Collector suruhan Tergugat, Penggugat dipaksa untuk membuat surat pernyataan kesanggupan pelunasan hutang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran awal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 30 April 2019 dan dibayarkan melalui Victor dkk (Debt Collector);
16. Bahwa Penggugat tetap beriktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kepada Tergugat, terbukti dengan dibayarkannya pembayaran awal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 29 April 2019 bertempat di halaman parkir Jogja Expo Center dan uang pembayaran tersebut diterima oleh sdr Viktor Lobuia (Debt Collector);
17. bahwa terhadap pembayaran awal tersebut, hutang Penggugat telah dibayar sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta Rupiah) + Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) = Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga sisa hutang Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) - Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) = Rp 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
18. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari:
- 1) Adanya suatu perbuatan. Artinya, suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Dengan Tergugat menyuruh Debt Collector untuk melakukan penagihan kepada Penggugat maka unsur ini terpenuhi;
 - 2) Perbuatan tersebut melawan hukum. Artinya, perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Saat ini istilah perbuatan melawan hukum dimaknai sebagai berikut, yaitu:
 1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, dimana perbuatan Tergugat melanggar/ bertentangan dengan KUHPerdata Pasal 1365;
 2. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, dengan datangnya Debt Collector jelas membuat Penggugat dan keluarga tertekan Psikisnya karena diancam juga dipermalukan;



3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dengan Tergugat menggunakan jasa Debt Collector membuktikan jika Tergugat tidak mengindahkan kesepakatan perjanjian, yaitu jika terjadi permasalahan terkait perjanjian yang tidak bisa diselesaikan secara Musyawarah maka di selesaikan melalui Pengadilan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, dengan adanya penagihan melalui Debt Collector maka sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan warga karena adanya tindakan kekerasan;

3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku. Artinya, terdapat unsur kesalahan (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum seperti adanya unsur kesengajaan, unsur kelalaian (negligence, culpa) dan dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (recht-vaardigingsgrond);

4) Adanya kerugian bagi korban. Artinya, adanya kerugian (Schade) karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil yang berarti kerugian pokok yang dialami serta kerugian immaterial yang merupakan kerugian yang dapat ditaksir;

Sehingga berdasarkan dari penjelasan di atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;

19. bahwa apabila PENGGUGAT wanprestasi, cara penyelesaiannya harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak main hakim sendiri dengan melakukan ancaman serta teror melalui Debt Collector kepada PENGGUGAT, dan seharusnya pula TERGUGAT memberikan somasi/teguran terlebih dahulu kepada PENGGUGAT secara tertulis dan bertahap hingga 3 kali teguran;

Hal tersebut sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1238 yang menyatakan:

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan

Halaman 5 dari 30 putusan nomor 90PDT/2021/PTY YYK



Namun TERGUGAT tidak pernah memberikan somasi kepada PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

20. bahwa apabila PENGGUGAT nyata-nyata tidak mengindahkansomasi dari TERGUGAT, maka barulah TERGUGAT melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Namun patut disayangkan TERGUGAT justru menyuruh pihak ketiga (debt collector) untuk menagih keterlambatan pembayaran kepada PENGGUGAT, serta melakukan teror dan ancaman kepada PENGGUGAT; Dengan demikian langkah-langkah yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah nyata-nyata tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara otomatis pula telah melakukan perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat diatas telah menimbulkan kerugian sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Penggugat harus mengeluarkan biaya jasa pengacara/ advokat sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- b. Kerugian immaterial Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

22. bahwa oleh Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan meminta bantuan pihak ketiga atau Debt Collector untuk menagih dengan ancaman kekerasan kepada Penggugat maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sleman cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Sleman c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah seorang yang beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrech Matige daad*);
4. Menyatakan bahwa sisa hutang Penggugat adalah Rp 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);



- b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menggunakan jasa Debt Collector dalam melakukan penagihan;
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. +Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et-bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat dipersidangan pihak Tergugat telah menanggapi dengan memberikan jawaban tertulisnya tertanggal 10 Juli 2021 sebagai berikut dibawah ini;

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil Penggugat mengalami kurang pihak karena tidak mengikut sertakan Sdr. Viktor Lobuia dkk sebagai pihak ketiga yang menangani dan menerima pembayaran untuk pihak Tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat mengalami kurang pihak;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscur libel*), hal ini dimana terlihat dari :
 - a. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tentang akta perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas nomer akta nya dan salah dalam menyebutkan waktu dibuatnya akta perjanjian tersebut. Sedangkan akta perjanjian yang ada antara Penggugat dan Tergugat adalah SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 2 yang dibuat pada tanggal 16 Juni 2017 pada KANTOR NOTARIS dan P.P.A.T PURWANTI, S.H. K.N beralamat di Jl. Imogiri timur KM.9, Jati, Wonokromo, Pleret Bantul 55791, Telp. (0274) 4399902 serta ditandatangani oleh PURWANTI, S.H. K.N. selaku Notaris;



b. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menguraikan jumlah hutang Penggugat terhadap Tergugat yang menuliskan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), karena dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 2 yang dibuat pada tanggal 16 Juni 2017 pada KANTOR NOTARIS dan P.P.A.T PURWANTI, S.H. K.N beralamat di Jl. Imogiri timur KM.9, Jati, Wonokromo, Pleret Bantul 55791, Telp. (0274) 4399902 serta ditandatangani oleh PURWANTI, S.H. K.N. selaku Notaris tertera jelas Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sejumlah Rp 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

Sekiranya Ibu/Bapak Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat dalam dalil-dalil Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 2 dalil gugatannya, pada dasarnya Tergugat memang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, akan tetapi bukan sebagai pemberi pinjaman modal seperti yang didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi dari tahun 2015 Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat dengan alasan untuk modal usaha



Penggugat, dan akan dikembalikan sesuai yang diperjanjikan oleh Penggugat baik dengan bunganya ataupun waktu pengembaliannya sesuai yang diinginkan oleh Penggugat dan disepakati Bersama Tergugat, kemudian hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berlanjut kepada pinjaman-pinjaman selanjutnya;

4. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 6 dalil gugatannya, pada dasarnya adalah tidak benar dan tidak berlandaskan hukum sama sekali. Adapun dalil tersebut malah memutarbalikan fakta dimana Penggugat benar tidak dapat membayar hutangnya sesuai yang disepakati kepada Tergugat, akan tetapi hak Tergugat untuk menagih keterlambatan hutang yang menjadi kewajiban Penggugat tersebut malah disepelekan dan setiap datang kerumah Penggugat untuk menagih, Tergugat hanya diusir dengan nada yang tinggi oleh keluarga Penggugat.
5. Bahwa apa yang juga dikemukakan Penggugat pada point 6 dalil gugatannya yang menyebutkan bahwa istri Penggugat mengalami tekanan psikis dan traumatis karena Tergugat sangatlah tidak benar dan tidak berlandaskan hukum sama sekali, karena Penggugat pernah meminta tolong dicarikan pinjaman uang lagi kepada Tergugat untuk menutup hutang-hutangnya kepada pihak lain agar istrinya tidak stress memikirkan hutang-hutang Penggugat lainnya, yang berarti tekanan psikis dan traumatis itu sudah ada sebelum Tergugat menagih hutang ke rumah Penggugat;
6. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 9 dalil gugatannya, pada dasarnya adalah tidak benar dan tidak berlandaskan hukum sama sekali karena Penggugat yang meminta untuk di akta notariskan segala pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat menjadi satu dengan ketentuan angsuran pembayaranpun sesuai kemampuan Penggugat. Selain itu jumlah hutang yang tertera pun tidak sesuai berdasarkan SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 2 yang dibuat pada tanggal 16 Juni 2017 pada KANTOR NOTARIS dan P.P.A.T PURWANTI, S.H. K.N beralamat di Jl. Imogiri timur KM.9, Jati, Wonokromo, Pleret Bantul 55791, Telp. (0274) 4399902 serta ditandatangani oleh PURWANTI,S.H. K.N. selaku Notaris, tertera jelas Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sejumlah Rp 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 13 dalil gugatannya tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah di aktakan berdasarkan



SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 2 yang dibuat pada tanggal 16 Juni 2017 pada KANTOR NOTARIS dan P.P.A.T PURWANTI, S.H. K.N beralamat di Jl. Imogiri timur KM.9, Jati, Wonokromo, Pleret Bantul 55791, Telp. (0274) 4399902 serta ditandatangani oleh PURWANTI, S.H. K.N. selaku Notaris, bahwa dari pinjaman yang disebutkan dalam kesepakatan tersebut tidak dapat diadakan perubahan dalam bentuk, cara, dan alasan apapun juga, serta tertera bahwa kesepakatan tersebut juga tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi akan diteruskan oleh ahli waris dari masing-masing pihak;

8. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 15 dalil gugatannya, pada dasarnya adalah tidak benar dan tidak berlandaskan hukum sama sekali, karena Tergugat mempunyai kesibukan lain sebagai Pegawai Negeri Sipil dan membantu bisnis anaknya sehingga Tergugat meminta tolong kepada pihak ke-3 yaitu Sdr. Victor Lobiua berdasarkan surat kuasa untuk menagih hutang kepada Penggugat. Adapun kata-kata ancaman dalam dalil point 15 itu hanyalah anggapan sepihak secara subjektif Penggugat karena sampai saat ini tidak dapat dibuktikan sama sekali bentuk ancamannya maupun proses dari kepolisian seperti yang diatur dalam pasal 368 ayat 1 ataupun pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap ancaman yang disebutkan oleh pihak Penggugat;
9. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 18 dalil gugatannya, pada dasarnya adalah tidak benar dan tidak berlandaskan hukum yang tepat, karena tidak adanya Perbuatan Melanggar Hukum yang dapat dibuktikan berdasarkan hukum dan norma kesusilaan yang berlaku. Adapun Tergugat meminta bantuan Sdr. Victor Lobiua berdasar surat kuasa untuk menagih hutang karena memang Penggugat sudah lalai dan tidak mengindahkan peringatan dari Tergugat dan juga Akta yang disepakati Bersama dimana akta tersebut adalah merupakan perikatannya sendiri seperti yang Penggugat dalilkan berdasar pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan: "Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan."

Sehingga perbuatan Tergugat bukanlah Perbuatan Melanggar Hukum seperti yang Penggugat dalilkan;



10. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat tetap menolaknya;
11. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh bukti- bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

Sekiranya Ibu/Bapak Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Tergugat dalam Konvensi disebut PENGUGAT REKONVENSI, dan selanjutnya pula Penggugat dalam Konvensi disebut TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Penggugat Rekonvensi ajukan dalam Eksepsi dan dalam Konvensi mohon menjadi alasan dan bantahan dalam rekonvensi ini;
4. Bahwa dalam meminjamkan uang kepada Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga mendapatkan uangnya dari kerabat Penggugat Rekonvensi untuk dipinjamkan kepada Tergugat Rekonvensi, dan ini juga diketahui oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa dari 30 April 2019 Tergugat Rekonvensi belum membayar cicilan hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi, dan hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi masih sebesar Rp

YYK

Halaman 11 dari 30 putusan nomor 90PDT/2021/PTY



125.850.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa dari perbuatan Tegugat Rekonvensi yang tidak membayar kewajibannya berdasar SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 2 yang dibuat pada tanggal 16 Juni 2017 pada KANTOR NOTARIS dan P.P.A.T PURWANTI, S.H. K.N beralamat di Jl. Imogiri timur KM.9, Jati, Wonokromo, Pleret Bantul 55791, Telp. (0274) 4399902 serta ditandatangani oleh PURWANTI, S.H. K.N. selaku Notaris, membuat Penggugat Rekonvensi harus menutup hutang Tergugat Rekonvensi menggunakan pinjaman pensiun Penggugat Rekonvensi selama 15 Tahun yang dikeluarkan Bank Bukopin senilai Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk menjaga kredibilitas dan tanggung jawab Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi kepada kerabat Penggugat Rekonvensi yang meminjamkan uangnya;

7. Bahwa dengan adanya pinjaman Penggugat Rekonvensi untuk menutup hutang Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi kehilangan uang pensiunnya yang apabila ditotal senilai:

a. Pinjaman Pensiun Bank Bukopin Rp 2.700.000,- x 144 = Rp 388.800.000,-

b. Pinjaman Penalti Bank Danamon (karena pension mundur) Rp 2.082.000,- x 36 = Rp 74.952.000,-

Yang apabila ditotal adalah Rp 463.752.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah). Itupun belum termasuk biaya lawyer untuk menghadapi 2 kali gugatan Tergugat Rekonvensi senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi masih mempunyai hutang sebesar Rp 125.850.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar berdasarkan SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 2 yang dibuat pada tanggal 16 Juni 2017 pada KANTOR NOTARIS dan P.P.A.T PURWANTI, S.H. K.N beralamat di Jl. Imogiri timur KM.9, Jati, Wonokromo, Pleret Bantul 55791, Telp. (0274) 4399902 serta ditandatangani oleh PURWANTI, S.H. K.N. selaku Notaris;

9. Menyatakan Tergugat Rekonvensi sudah melakukan WANPRESTASI seperti yang tertuang dalam pasal 1423 KUH Perdata yang berbunyi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah



dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

karena Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar hutangnya tersebut dan segala kerugian Penggugat Rekonvensi akibat hukum yang menyertai dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut;

10. Menyatakan Tergugat Rekonvensi juga harus membayar kekurangan hutangnya dan kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonvensi senilai Rp 839.602.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sisa hutang pokok yang belum dibayarkan Rp 125.850.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Pinjaman untuk menutup hutang Tergugat Rekonvensi Rp Rp 463.752.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- c. Biaya lawyer untuk menghadapi 2 kali gugatan Tergugat Rekonvensi senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d. Kerugian Immaterial Penggugat Rekonvensi karena reputasi Penggugat Rekonvensi yang tercoreng dan terganggunya kehidupan Penggugat Rekonvensi karena harus menanggung beban sendiri tidak mendapatkan pensiunnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) nantinya secara hukum dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

11. Menyatakan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, mengakibatkan Penggugat Rekonvensi dirugikan karenanya maka sudah sepantasnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan uang tersebut dan membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp 839.602.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua ribu rupiah);

12. Bahwa dikarenakan gugatan rekonvensi ini menyangkut perbuatan pidana janji/wanprestasi yang disebabkan kesengajaan Tergugat



Rekonvensi dengan cara tidak mau memenuhi prestasinya, maka Tergugat Rekonvensi selayaknya dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak, terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan ini;

13. Bahwa agar Gugatan Rekonvensi ini tidak menjadi illusior kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan, maka Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini;
14. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini dibuat berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta telah berkekuatan hukum tetap maka sudah sewajarnya segala penetapan dan/putusan dalam perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dan alasan Penggugat Rekonvensi baik yang termasuk dalam jawaban Konvensi maupun dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah secara hukum perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 2 yang dibuat pada tanggal 16 Juni 2017 pada KANTOR NOTARIS dan P.P.A.T PURWANTI, S.H. K.N beralamat di Jl. Imogiri timur KM.9, Jati, Wonokromo, Pleret Bantul 55791, Telp. (0274) 4399902 serta ditandatangani oleh PURWANTI, S.H. K.N. selaku Notaris;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang tersebut dan membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan

YYK

Halaman 14 dari 30 putusan nomor 90PDT/2021/PTY



seketika sebesar Rp 839.602.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sisa hutang pokok yang belum dibayarkan Rp 125.850.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pinjaman untuk menutup hutang Tergugat Rekonvensi Rp Rp 463.752.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - c. Biaya lawyer untuk menghadapi 2 kali gugatan Tergugat Rekonvensi senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. Kerugian Immaterial Penggugat Rekonvensi karena reputasi Penggugat Rekonvensi yang tercoreng dan terganggunya kehidupan Penggugat Rekonvensi karena harus menanggung beban sendiri tidak mendapatkan pensiunnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) nantinya secara hukum dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak, terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

SUBSIDAIR :

Sekiranya Ibu/Bapak Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban yang disampaikan oleh pihak Tergugat, dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya, tertanggal 19 Juli 2021; yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI:

Tentang Eksepsi:

1. Bahwa, penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil tergugat yang tidak memiliki dasar sama sekali;
2. Tentang gugatan kurang pihak;

YYK

Halaman 15 dari 30 putusan nomor 90PDT/2021/PTY



- a. Bahwa Tergugat mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak, dengan alasan di dalam gugatan tersebut tidak melibatkan Sdr Viktor Lobiua dkk sebagai pihak ketiga (debt collector);
 - b. Bahwa Penggugat tidak perlu menanggapi secara panjang lebar mengenai alasan yang disampaikan oleh Tergugat dimaksud, karena memang Sdr Viktor Lobiua dkk sebagai pihak ketiga (debt collector) adalah merupakan bagian dari Tergugat dan bekerja untuk Tergugat, serta mendapatkan 'surat tugas/ surat kuasa' dari Tergugat;
 - c. Bahwa oleh karena itu dalil Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak perlu untuk diabaikan dan dikesampingkan;
3. Bahwa, eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan secara tegas nomor akta dan salah dalam menyebutkan waktu dibuatnya akta perjanjian serta keliru dalam menguraikan jumlah hutang Penggugat, hal ini menunjukkan ternyata tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini, karena Penggugat tidak mempermasalahkan adanya isi perjanjian serta besaran jumlah hutang Penggugat terhadap Tergugat. Dalam hal ini Penggugat mempermasalahkan tentang tindakan Tergugat yang telah melakukan penagihan dan TEROR kepada keluarga Penggugat dengan meminta bantuan pihak ketiga atau Debt Colector untuk menagih dengan ancaman kekerasan kepada Penggugat. Penggugat berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan menyebabkan istri Penggugat mengalami Shock Mental dan jatuh sakit;

Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa, penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon pula apa yang terurai dalam gugatan maupun eksepsi mengenai hal itu tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini;
2. Bahwa, penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban tergugat selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil penggugat serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;
3. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah melakukan upaya penagihan dan TEROR kepada keluarga Penggugat dengan meminta bantuan pihak

YYK

Halaman 16 dari 30 putusan nomor 90PDT/2021/PTY



ketiga atau Debt Collector untuk menagih dengan ancaman kekerasan kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat;

DALAM REKONPENSİ

Mengenai Pokok Perkara:

Bahwa Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tetap pada semua apa yang sudah disampaikan dalam surat gugatan tertanggal 21 April 2021, dalam Replik ini Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukum tetap menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dalam jawaban Gugatan pada tanggal 10 Juli 2021, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

1. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonsensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa, Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa, terhadap dalil yang disampaikan oleh Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi pada poin 6 dan poin 7 sangatlah mengada-ada, karena dari awal Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tidak menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa, terhadap dalil poin 13, Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang “barang” yang dimohonkan untuk disita, padahal di dalam buku “Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi – Norma-norma Baru dalam Hukum Kasus”, karya Dr. H.M. Fauzan, SH, MH (2015: 172) disebutkan:

Penyitaan Jaminan Harus Jelas;

Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta Tergugat berupa barang-barang tidak bergerak, seperti rumah atau gudang, maka dalam “Surat Penetapan Sita Jaminan” harus disebutkan dengan jelas tentang rumah obyek yang akan “disita jaminan” tersebut apakah hanya bangunan rumahnya saja, ataukah termasuk tanahnya di mana bangunan rumah tersebut berdiri. Hal ini



harus jelas dan ditegaskan baik dalam "Berita Acara Penyitaan"
maupun dalam "diktum putusan hakim"

Putusan Mahkamah Agung No. 1205 K/Sip/1973 tanggal 7 September
1976

Bahwa oleh karena Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi telah salah dalam menyampaikan argumentasi hukumnya dan tidak pula menguraikan secara rinci tentang obyek yang dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi di atas, sehingga menjadikan gugatan Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscuurlibel*); untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima / *niet over ontvankelijke verklaard (NO)*.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Mengenai Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya

Mengenai Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan yang dilakukan oleh penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonpensasi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan pihak Penggugat, dipersidangan pihak Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 28 Juli 2021 pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, karena yang melaksanakan penagihan kepada Penggugat Konvensi tersebut adalah

YYK

Halaman 18 dari 30 putusan nomor 90PDT/2021/PTY



pihak ketiga dan tanpa adanya bukti yang jelas tentang adanya teror didalamnya. Adapun surat kuasa yang diberikan adalah untuk menagih HUTANG karena Penggugat Konvensi yang dengan sengaja tidak membayarkannya. Sehingga sangat tidak tepat apabila tidak melibatkan pihak yang langsung melakukan penagihan tersebut dalam perkara ini, oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan ini menjadi Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang termasuk *error in persona*;

3. Bahwa justru Penggugat Konvensi yang telah melakukan pelanggaran terhadap Akta perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya sehingga membuat Tergugat Konvensi mengalami kerugian baik dari segi materiil maupun immaterial karena perbuatan Penggugat Konvensi.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi;
3. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi. Karena Tergugat Rekonvensi dari awal sudah mengetahui uang yang dipinjam dari Penggugat Rekonvensi bukan merupakan uang pribadi dari Penggugat Rekonvensi, dan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tetap tidak mau membayar hutang-hutangnya tersebut, Penggugat Rekonvensi sudah beberapa kali menjelaskan asal-usul uang yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi dalam penagihannya, bahkan ketika Penggugat Rekonvensi sampai meminjam Bank untuk menjaga kepercayaan pemodalpun disampaikan kepada Tergugat Rekonvensi dan hanya dianggap sepele oleh Tergugat Rekonvensi;

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

YYK

Halaman 19 dari 30 putusan nomor 90PDT/2021/PTY



1. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi sesuai akta perjanjian yang telah disepakati bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang tersebut dan membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp.839.602.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sisa hutang pokok yang belum dibayarkan Rp 125.850.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pinjaman untuk menutup hutang Tergugat Rekonvensi Rp 463.752.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - c. Biaya lawyer untuk menghadapi 2 kali gugatan Tergugat Rekonvensi senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. Kerugian Immaterial Penggugat Rekonvensi karena reputasi Penggugat Rekonvensi yang tercoreng dan terganggunya kehidupan Penggugat Rekonvensi karena harus menanggung beban sendiri tidak mendapatkan pensiunnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) nantinya secara hukum dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak, terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan ini;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Sekiranya Ibu/Bapak Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

YYK

Halaman 20 dari 30 putusan nomor 90PDT/2021/PTY



-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 4 November 2021 Nomor : 108/Pdt.G/2021/PN.Smn
amar selengkapnya berbunyi :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;
- Menyatakan sah secara hukum perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 2 yang dibuat pada tanggal 16 Juni 2017 pada KANTOR NOTARIS dan P.P.A.T PURWANTI, S.H. K.N beralamat di Jl. Imogiri Timur Km.9, Jati, Wonokromo, Pleret Bantul 55791, Telp. (0274) 4399902 serta ditandatangani oleh PURWANTI, S.H. K.N. selaku Notaris;
- Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang tersebut dan membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp 158.361.250,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sisa hutang pokok yang belum dibayarkan Rp. 125.850.000,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Denda/bunga keterlambatan 10 % / tahun, selama 30 April 2019 sampai dengan sekarang (4 November 2021) sejumlah = 10 % x Rp.125.850.000,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) x selama 2 tahun dan 7 bulan = Rp 32.511.250,00



(tiga puluh dua juta lima ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Menolak gugatan yang selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp,604.000,00 (Enam ratus empat ribu rupiah).

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat / Terbanding Nomor 108/Pdt.2021/PN.Smn.pada tanggal 8 November 2021,

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 November 2021 Pembanding /Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus tanggal 4 November 2021 Nomor : 108/Pdt.G/2021/PN.Smn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan surat pernyataan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 19 November 2021 kepada Terbanding / Tergugat.;

Membaca Memori Banding dari Pembanding /Penggugat tanggal 26 November 2021 yang dibuat oleh Kuasa Hukumnya dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 November 2021 yang menguraikan sebagai berikut :

A. Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, No. 108/Pdt.G/2020/PN. Smn, tertanggal 4 November 2021.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 24-27 menyampaikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah merupakan tuntutan pihak Penggugat atas adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menyuruh Debt Collector (Sdr. Victor Lobia dkk) untuk melakukan penagihan kepada Penggugat atas sisa hutang Penggugat sebagaimana dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 2 yang dibuat pada tanggal 16 Juni 2017 pada KANTOR

YYK

Halaman 22 dari 30 putusan nomor 90PDT/2021/PTY



NOTARIS dan P.P.A.T PURWANTI, S.H.K.N beralamat di Jl. Imogiri Timur KM.9, Jati, Wonokromo, Pleret Bantul 55791, Telp. (0274) 4399902 serta ditandatangani oleh PURWANTI. S.H KN selaku Notaris; yang menurut Penggugat telah merugikan secara materil dan immateril;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud Pasal 163 HIR dengan berbagai bukti suratnya, apakah benar pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud oleh Penggugat tersebut; dan juga sebaliknya sesuai Pasal 1865 KUHPerdara pihak Tergugat wajib membuktikan kebenaran bantahannya dengan berbagai surat bukti bahwa dirinya tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum; sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata bahwa pihak Penggugat hanya berargumen saja dan tidak dapat membuktikannya dipersidangan baik melalui bukti surat tertulis maupun bukti lainnya, dikarenakan bukti berupa P-1 sampai dengan P-3, telah dibantah oleh bukti-bukti T-1 sampai dengan T-9, sehingga dengan demikian pihak Penggugat tidaklah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat, tidak ada satupun perbuatan melawan hukumnya pihak Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena dalam melakukan perbuatannya tersebut sudah mendasarkan pada ketentuan yang ada, yaitu dengan wanprestasinya pihak Penggugat atas sisa hutang yang harus dibayarkan kepada Tergugat, maka pihak Tergugat telah menagih hutang tersebut sesuai dengan kesepakatannya, dengan cara memberikan kuasa kepada Sdr. Victor Lobia (vide P-1), sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-3, yang pada akhirnya pihak Penggugat bersedia akan membayar hutang- hutangnya yang disaksikan para saksi dan Ketua RT setempat (vide P-2). Dan berdasarkan bukti P-3, pihak Penggugat telah membayar sebagian sisa hutangnya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisa hutang lainnya akan dibayar kemudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian cara-cara penagihan hutang yang dilakukan oleh Tergugat adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang



berlaku dan adalah sah menurut hukum, dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukumnya, sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

B. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Sleman, No. 108/Pdt.G/2021/PN Smn, tertanggal 4 November 2021 yang dimohonkan Banding.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;
- Menyatakan sah secara hukum perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 2 yang dibuat pada tanggal 16 Juni 2017 pada KANTOR NOTARIS dan P.P.A.T PURWANTI, S.H. K.N beralamat di Jl. Imogiri Timur Km.9, Jati, Wonokromo, Pleret Bantul 55791, Telp. (0274) 4399902 serta ditandatangani oleh PURWANTI, S.H. K.N. selaku Notaris;
- Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang tersebut dan membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp 158.361.250,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sisa hutang pokok yang belum dibayarkan Rp. 125.850.000,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Denda/bunga keterlambatan 10 % / tahun, selama 30 April 2019 sampai dengan sekarang (4 November 2021) sejumlah = 10 % x Rp.125.850.000,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) x selama 2 tahun dan 7 bulan = Rp 32.511.250,00 (tiga puluh dua juta lima ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

YYK

Halaman 24 dari 30 putusan nomor 90PDT/2021/PTY



- Menolak gugatan yang selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp 604.000,00 (enam ratus empat ribu rupiah).

C. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah keliru dalam memberikan Putusan perkara No. 108/Pdt.G/2021/PN. Smn, tertanggal 4 November 2021.

Bahwa Pembanding/ Penggugat menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum".

Oleh karenanya peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

Bahwa dasar dan alasan Pembanding/ Penggugat d.K/ Tergugat d.R adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk Petitum Nomor 1 dalam Gugatan Rekonvensi Terbanding/ Tergugat d.K/ Penggugat d.R yang menyatakan :

"Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi sesuai akta perjanjian yang telah disepakati bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi."

Bahwa yang menjadi permasalahan adalah cara penagihan yang dilakukan oleh Terbanding/ Tergugat d.K/ Penggugat d.R, Pembanding/ Penggugat d.K/



Tergugat d.R didatangi sekelompok orang (9 orang) berperawakan besar dengan ancaman kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan keluarga Pembanding/ Penggugat d.K/ Tergugat d.R, dan mereka mengaku sebagai Debt Collector yang diberi kuasa oleh Terbanding/ Tergugat d.K/ Penggugat d.R untuk melakukan penagihan kepada Pembanding/ Penggugat d.K/ Tergugat d.R;

Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan Terbanding/ Tergugat d.K/ Penggugat d.R tersebut mengakibatkan Pembanding/ Penggugat d.K/ Tergugat d.R mengalami shock yang berkelanjutan sehingga menyebabkan gejala penyakit stroke yang di derita Pembanding/ Penggugat d.K/ Tergugat d.R semakin memburuk;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari:

1. Adanya suatu perbuatan. Artinya, suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Dengan Tergugat menyuruh Debt Collector untuk melakukan penagihan kepada Penggugat maka unsur ini terpenuhi;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Artinya, perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Saat ini isitlah perbuatan melawan hukum dimaknai sebagai berikut, yaitu:
 - a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, dimana perbuatan Tergugat melanggar/ bertentangan dengan KUHPerdata Pasal 1365;
 - b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, dengan datangnya Debt Collector jelas membuat Pembanding/ Penggugat d.K/ Tergugat d.R dan keluarga tertekan Psikisnya karena diancam juga dipermalukan;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dengan Terbanding/ Tergugat d.K/ Penggugat d.R menggunakan jasa Debt Collector membuktikan jika Terbanding/ Tergugat d.K/ Penggugat d.R tidak mengindahkan kesepakatan

YYK

Halaman 26 dari 30 putusan nomor 90PDT/2021/PTY



perjanjian, yaitu jika terjadi permasalahan terkait perjanjian yang tidak bisa diselesaikan secara Musyawarah maka di selesaikan melalui Pengadilan;

d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, dengan adanya penagihan melalui Debt Collector maka sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan warga karena adanya tindakan kekerasan;

3, Adanya kesalahan dari pihak pelaku. Artinya, terdapat unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum seperti adanya unsur kesengajaan, unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dan dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*recht-vaardigingsgrond*);

4. Adanya kerugian bagi korban. Artinya, adanya kerugian (*Schade*) karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil yang berarti kerugian pokok yang dialami serta kerugian immaterial yang merupakan kerugian yang dapat ditaksir;

Sehingga berdasarkan dari uraian di atas perbuatan Terbanding/ Tergugat d. K/ Penggugat d. R terhadap Pembanding/ Penggugat d. K/ Tergugat d. R telah memenuhi kualifikasi **Perbuatan Melawan Hukum**;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 164 Het Herzien Inlandsc Reglement ("HIR") jo. Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

- a. *bukti tertulis*;
- b. *bukti saksi*;
- c. *persangkaan*;
- d. *pengakuan*;
- e. *sumpah*.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan pengakuan berupa bukti pengakuan dari Pembanding/ Penggugat d. K/ Tergugat d. R bahwasanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding/ Tergugat d. K/ Penggugat d. R, Pembanding/ Penggugat d. K/ Tergugat d. R mengalami shock yang berkelanjutan sehingga menyebabkan gejala penyakit stroke yang di derita Pembanding/ Penggugat d. K/ Tergugat d. R semakin memburuk, sehingga

YYK

Halaman 27 dari 30 putusan nomor 90PDT/2021/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Pembanding/ Penggugat d. K/ Tergugat d. R mengalami kerugian immateriil.

Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan akibat/ kerugian immateriil yang diderita oleh Pembanding/ Penggugat d. K/ Tergugat d. R, dan Terbanding/ Tergugat d. K/ Penggugat d. R telah nyata melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;

Bahwa jelas dalam hal ini Pembanding/ Penggugat d. K/ Tergugat d. R adalah pihak yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding/ Tergugat d. K/ Penggugat d. R, sehingga Oleh karenanya sangat layak dan patut jika Petitum No. 1 Gugatan Terbanding/ Tergugat d. K/ Penggugat d. R untuk di tolak.

Berdasarkan dalil-dalil dan keterangan yang telah kami uraikan di atas, maka jelaslah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara *a quo* telah salah dan keliru. Maka dengan demikian kami sebagai Penasehat Hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat d. K/ Tergugat d. R;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 108/Pdt.G/2021/PN.Smn, tanggal 04 November 2021;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terbanding/ Tergugat d. K/ Penggugat d. R telah melakukan tindakan/ Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan bahwa sisa hutang Pembanding/ Penggugat d. K/ Tergugat d. R adalah Rp 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
3. Memerintahkan Terbanding/ Tergugat d. K/ Penggugat d. R agar tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dimaksud

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat /Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat /Tergugat Rekonsensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-

YYK

Halaman 28 dari 30 putusan nomor 90PDT/2021/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena atas permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat tidak ditemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mempelajari dan mencermati secara seksama keseluruhan berkas perkara perdata Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 4 November 2021, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembandingsemula Penggugat/Tergugat Rekonpensi tertanggal 26 November 2021 sedangkan Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum putusan Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 4 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal 1243 KUHPdata jo Pasal 1304 KUHPdata,Jo Pasal 1307 KUHPdata, jo Pasal 1249 KUHPdata, Jo Pasal 1320 KUHPdata,Jo Pasal 1365 KUHPdata,Jo UU Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan perundang-undangan lainnya, serta nilai keadilan masyarakat yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

YYK

Halaman 29 dari 30 putusan nomor 90PDT/2021/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 November 2021 Nomor : 108/Pdt.G/2021/PN.Smn, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, oleh kami Zaenal Fatoni, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sudaryadi, S.H.,M.H. dan Komari.S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Reti Ambar Susanti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Ttd

ttd

1, Sudaryadi, S.H.,M.H

Zaenal Fatoni, S.H.

Ttd

2. Komari,S.H., M,Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Reti Ambar susanti, S,H

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusan Rp. 10.000,00
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... Rp 130.000,00

Jumlah

Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 putusan nomor 90PDT/2021/PTY

YYK

